



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

No.1/B;Tgl.28-08-1998.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 1996
TENTANG
PENGATURAN USAHA PONDOK WISATA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi pesatnya perkembangan usaha Pondok Wisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu adanya upaya untuk penertiban atas pendirian dan pengusahaan Pondok Wisata tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal diatas serta sebagai tindak lanjut penyerahan sebagian urusan kepariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pengaturan Usaha Pondok Wisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatahan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-1979 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.74/PW-105/MPPI-1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya / Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGATURAN USAHA PONDOK WISATA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepariwisataan, adalah Keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ;
- g. Akomodasi, adalah suatu usaha yang menyediakan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya ;
- h. Pondok Wisata, adalah suatu usaha perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;
- i. Tamu Pondok Wisata, adalah setiap orang yang menginap di Pondok Wisata dengan membayar sejumlah uang ;
- j. Izin Usaha, adalah Izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha Pondok Wisata.

Pasal 2

Di Daerah dapat diadakan Usaha Pondok Wisata dengan syarat-syarat dan tatacara yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

BAB II
BENTUK DAN MODAL USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk Badan Usaha atau Perorangan ;
- (2) Modal Usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

BAB III
PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan ;
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan pengolongan yang ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Usaha Pondok Wisata yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengelola Pondok Wisata berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan laporan statistik tingkat penghunian kamar secara berkala kepada Walikota/Kepala Daerah ;
 - b. Mencegah penggunaan Pondok Wisata dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan ;
 - c. Memelihara higiene dan sanitasi, serta pekarangannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelola Pondok Wisata wajib untuk mengeluarkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar dan diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu Pondok Wisata ;
- (3) Untuk mengusahakan Pondok Wisata, Pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuannya harus memiliki dokumen UPL, UKL atau studi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disahkan oleh instansi Pembina/Dinas Pariwisata Daerah/Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 6

- (1) Untuk mengusahakan Pondok Wisata, Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha ;
- (2) Izin Usaha dimaksud pada ayat (1), berlaku selama usaha tersebut berjalan dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Izin Usaha diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha harus mengajukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- b. Keterangan Atau Status Tanah ;
- c. Foto Copy Surat Tanda Bukti Pemohon.

Pasal 8

- (1) Tatacara untuk mendapatkan Izin Usaha serta bentuk Surat Izin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam Surat Izin Usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
- (2) Izin Usaha dapat dicabut jika pemegang Izin yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Usaha Pondok Wisata dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1), Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

**BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kamar.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah dengan koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diadakan pencabutan Izin Usaha yang terlebih dahulu dilakukan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,5 dan 6 ayat (1) dan (2), dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 14

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Untuk setiap usaha Pondok Wisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 30 DESEMBER 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB. NRP. 22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 1998 Nomor : 62/P Tahun 1998.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN.
Pembina Utama Madya.
NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1998 Tanggal 28 AGUSTUS 1998 Nomor : 1/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.
Pembina.
NIP. 010 036 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Ub.
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 1996
TENTANG
PENGATURAN USAHA PONDOK WISATA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagian Urusan Pariwisata telah diserahkan menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-1979 dan Nomor 208 Tahun 1979.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, Sebagian Urusan Pariwisata tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat II termasuk didalamnya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian urusan di bidang kepariwisataan tersebut, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut di dalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan antara lain adalah Urusan Bidang Akomodasi yang disebut Pondok Wisata.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha Akomodasi pada umumnya dan Usaha serta penggolongan Pondok Wisata pada khususnya, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut, secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Usaha Pondok Wisata yang lebih jelas dan terarah serta memberikan suasana pengembangannya dalam menunjang peningkatan pelayanan Pariwisata pada umumnya.

Dengan demikian arah dan gerak pembangunan dalam bidang Usaha Akomodasi diharapkan akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya bidang Kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a s/d g : Cukup jelas.
- huruf h : Termasuk dalam pengertian Pondok Wisata menurut Peraturan Daerah ini adalah Villa, home stay, bungalow, guess house dan sejenisnya yang dikomersilkan kecuali :
1. Hotel, Losmen, Penginapan Remaja (youth hostel) dan Perkemahan
 2. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemdokan Mahasiswa/Pelajar dan Pegawai ;
 3. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan karyawannya.
- huruf i dan j : Cukup jelas.
- Pasal 2 s/d pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Pada prinsipnya Izin Usaha Pondok Wisata yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Bilamana hal tersebut terpaksa dilakukan, maka harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan teknis administrasi dan keuangan, ketertiban/keamanan, kebersihan secara terus menerus dalam rangka mengembangkan usaha.

- ayat (2) : Walikotaamadya Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pelanggaran dengan mengikutsertakan Kepala Dinas dan Instansi terkait.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Besarnya jumlah retribusi tersebut dalam perhitungan setiap 5 (lima) tahun, sesuai dengan pasal 6 ayat (2), bahwa Usaha Pondok Wisata setiap 5 (lima) tahun sekali harus mendaftarkan ulang.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Bagi Usaha Pondok Wisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Akomodasi tersebut dimana pemberian izinnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diberikan kesempatan untuk tenggang waktu 1 (satu) tahun.
- Pasal 17 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
-